

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Definisi Akuntansi

ABP Statement No. 4 dalam Smith Skousen (1995 : 3), akuntansi adalah suatu aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam menetapkan pilihan-pilihan yang logis diantara berbagai tindakan alternatif.

Dapat ditarik kesimpulan Pengertian akuntansi berarti memerlukan analisis dari transaksi dan dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberi penjelasan dan argumentasi.

American Accounting Association (AAA) dalam Soemarso SR. (1996 : 5) mendefinisikan akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Bahwa akuntansi itu adalah menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan.

2.1.2 Zakat

2.1.2.1 Pengertian Zakat

Menurut Bahasa (*lughat*), zakat berarti : tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Menurut Hukum Islam (Istilah *syara'*), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy).

Makna istilah dan bahasa saling berkaitan erat sekali, yaitu jika harta yang sudah dikeluarkan zakatnya maka akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, serta berkembang. Suci disini disifatkan untuk orang yang mengeluarkan zakat, karena akan menumbuhkan dan melipat gandakan pahalanya.

Zakat adalah salah satu rukun islam yang diwajibkan bagi setiap umat muslim yang mampu, kedudukannya sangat penting dalam islam. Bisa dilihat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya:

“Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”(QS. At-Taubah: 60)

Pengertian Zakat Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (2010:3) adalah:

“Harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).”

Pengertian zakat telah ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

“Abu Musa ra. Berkata : Nabi saw bersabda: setiap muslim wajib bersedekah. Sahabatnya: Jika tidak dapat? Jawab Nabi saw: Bekerja dengan tangannya yang berguna bagi diri dan bersedekah, sahabat tanya pula: Jika tidak dapat? Jawab Nabi saw: membantu (menolong) orang yang sangat berhajat. Sahabat bertanya: Jika tidak dapat? Jawab Nabi saw: menganjurkan kebaikan. Sahabat bertanya: Jika tidak dapat? Jawab Nabi saw: menahan diri dari kejahatan maka itu sedekah untuk dirinya sendiri (Al-lu’lu’wal marjan, 1995 : 306).”

Dapat ditarik kesimpulan dari uraian diatas bahwa Zakat adalah pembayaran yang sifatnya wajib menurut agama berdasarkan ketentuan *nisab* (batas minimal) dan *haul* (batasan waktu setahun) serta diberikan kepada pihak-pihak (*asnaf*) yang telah ditentukan.

Zakat menurut (Ibid, hal 42) merupakan *al-ibadah al-maalayah al-ijtimaa’iyah* (Ibadah di bidang harta yang memiliki nilai sosial). Meskipun tergolong ibadah *mahdlah* dalam hal tata cara perhitungan dan pembagiannya, namun nilai sosial ibadah zakat begitu kental, sehingga dalam pelaksanaanya, diperlukan sekelompok orang yang bertugas mengelola segala aspek perzakatan, tidak diserahkan kepada kesadaran individu masing-masing.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Fiancial Institution (AAOIFI) mendefinisikan zakat sebagai:

... a fixed religious obligation calculated by reference to net assets (including cah) that have appreciated or have the capacity to appreciate in value over a specific period of time except for assets thst have been acquired for consumption on wealth which every muslim including child or

an insane person, must meet provided his net assets are liable for zakah. (AAOIFI,1996)

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Zakat

Menurut Mursyidi (2003:78) jenis zakat terdiri dari:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah menurut Ibnu Quutaibah adalah “zakat (shadaqah) jiwa, (istilah) itu diambil dari kata ‘fitrah’ yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah dikenakan kepada setiap individu muslim tanpa memandang usia dan harta yang dimiliki. Zakat ini dikeluarkan pada akhir ramadhan sebelum shalat hari raya (Ied). Hal ini didasari hadist nabi Muhammad SAW: “Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah satu sha’ atas anak kurma atau gandum kepada budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat (Ied)” (H.R Bukhari).

Setiap jiwa yang hidup dikalangan umat islam, baik bayi, anak-anak, remaja, dewasa, atau tua, laki-laki yang belum mampu membayar zakat fitrahnya, kewajiban ini dibebankan kepada orang yang bertanggung jawab memberi nafkahnya.

Zakat fitrah diserahkan paling lambat pagi hari sebelum shalat ied kepada orang-orang miskin. Sebagian ulama mengatakan bahwa zakat fitrah hanya diperuntukan kepada fakir miskin. Tapi ada pula yang membolehkan untuk diberikan kepada delapan golongan penerima zakat. Praktek yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah hanya membagikan kepada fakir miskin, demikian pula yang sering dilakukan pada masa modern ini.

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi ibadah
- 2) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- 3) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

b. Zakat Maal (harta)

Zakat maal merupakan zakat yang dikenakan kepada harta (maal) yang dimiliki oleh seorang muslim. Maal menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sedangkan menurut hukum islam, maal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasi) dan didapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.

Jenis-jenis yang wajib ditunaikan zakatnya dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- 1) Zakat Harta Kekayaan (*zakatunnuqud*)

- 2) Zakat hewan (*zakatul an'am*)
- 3) Zakat Perdagangan (*zakatuttijarah*)
- 4) Zakat Pertanian (*zakaturiza'ah*)

Mengingat banyaknya harta kekayaan manusia di zaman modern ini disertai dengan kemajuan dibidang ekonomi, teknik, dan industri, Yusuf Qardhawi menambahkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati selain keempat jenis harta yang telah disebutkan, yaitu:

- 1) Zakat Madu Lebah dan segala produk pembibitan hewan
- 2) Zakat atas penghasilan barang-barang tambang dan penghasilan dari lautan
- 3) Zakat atas hasil usaha, baik berupa bangunan, pabrik, industri, dan lain-lain
- 4) Zakat atas segala usaha dan pekerjaan bebas, disebut juga Zakat Profesi
- 5) Zakat Saham dan Bursa

Kewajiban membayar zakat muncul apabila harta telah mencapai nilai minimal (nisab) dan telah dimiliki satu tahun (haul), kecuali untuk zakat pertambangan dan zakat pertanian. Kedua zakat ini dikeluarkan seketika itu juga, yaitu saat ditambang atau dipanen. Kadar zakat yang dikenakan umumnya sebesar seperempat puluh (2,5%), kecuali untuk zakat pertanian. Zakat pertanian yaitu sebesar sepersepuluh (10%) untuk yang diairi oleh sungai atau hujan, dan seperduapuluh (5%) bagi yang diairi oleh sinaya (irigasi).

2.1.2.3 Hikmah dan Manfaat Zakat

Menurut Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman (2003), menyebutkan bahwa hikmah dikeluarkannya perintah zakat adalah:

1. Mampu memperbaiki kedudukan masyarakat dari segi moral dan material karena melalui pendistribusian zakat, maka setiap anggota masyarakat akan menjadi satu sehingga persaudaraan antar muslim semakin kuat.
2. Membersihkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil.
3. Dapat menjadi benteng keamanan dalam sistem ekonomi islam sekaligus menjadi stabilitator dalam kehidupan sosial.
4. Merupakan penyebab turunannya rahmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Ditinjau dari sisi ekonomi, zakat dapat merangsang pemilik harta untuk senantiasa berbuat amal kebajikan dan semakin besar zakat yang harus dikeluarkan, dan semakin besar ridha yang akan didapatkan. Hal ini tentunya secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.4 Penerima Zakat

Zakat fitrah dibagikan kepada mereka yang berhak menerima zakat mal, yang telah dibatasi oleh Allah Swt, dalam ayat berikut :

“Sesungguhnya zakat itu bagi orang kafir, miskin, amil, orang yang dirayu hatinya, untuk membayar perbudakan, orang yang hutang, perjuangan di jalan Allah dan pengembara.” (At Taubat : 60).

Menurut Jumhur Ulama, zakat boleh dibagikan kepada satu golongan saja dari delapan golongan. Bahkan menurut Abu Hanifah boleh diberikan kepada salah satu orang dari satu asnaf, yaitu diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Imam Syafe'i berpendapat bahwa zakat itu harus dibagikan kepada delapan asnaf karena zakat itu hak mereka akan tetapi besarnya itu ditentukan, besar kecil pemberian ditentukan berdasarkan kebutuhan mereka.

Perbedaan pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa dalam Al-Qur'an Surat At-taubah ayat 60 ini (1) tidak ditetapkan perbandingan yang tetap diantara bagian masing-masing delapan asnaf. (2) tidak ditetapkan delapan asnaf harus dibagikan semuanya. Allah SWT hanya menetapkan zakat dibagikan kepada delapan asnaf. (3) Tidak menetapkan zakat harus dibagikan dengan segera sesudah masa pungutan zakat dan tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan (baik sedikit atau banyak) harus dibagikan semuanya (Sjechul, 1993:41).

Kedelapan golongan ini yang berhak menerima zakat tersebut menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (seperti dikutip dari Al Kaaf, 2002) dapat dibagi menjadi dua bagian:

a. Individu-individu

- 1) Golongan Fakir (*Fuqara*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya
- 2) Golongan miskin (*masakin*) yang tidak mempunyai apa-apa
- 3) Golongan para pegawai (*'amalin 'alaiha*) yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat tersebut

- 4) Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*muallafat qulubuhum*) yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada islam
 - 5) Golongan orang-orang yang terikat utang (*gharim*) yang tidak menyanggupi dirinya untuk melunasi utang tersebut
 - 6) Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibnu sabil*) yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya serta untuk pulang kedaerah asalnya.
- b. Kepentingan umum dari masyarakat dan negara, terdiri dari dua golongan;
- 1) Untuk pembebasan dan kemerdekaan bagi masing-masing diri, individu, suatu golongan, atau suatu bangsa, yang dinamakan (*fir riqaab*).
 - 2) Untuk segala kepentingan, masyarakat dan negara, yang bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan yang dinamakan (*fisabilillah*).

Para ulama fiqh sepakat bahwa penyaluran dana zakat tidak boleh diperuntukkan di luar delapan golongan ini.

2.1.2.5 Hukum Zakat

Secara tegas, Rasulullah SAW menempatkan zakat sebagai salah satu Rukun Islam. Al-Qur'an senantiasa menunjukkan ibadah zakat sebagai sebuah pernyataan akan kebenaran dan kesucian iman. Selain itu zakat juga merupakan

bukti keimanan dan wujud rasa syukur, menghilangkan kemiskinan, menggugah etos kerja, dan penguji derajat kecintaan kepada Allah SWT.

Menurut (HR.Muttafaq ‘alaih) Islam didirikan di atas lima dasar : Mengikrakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan Shalat, membayar Zakat, menunaikan Haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat. Sebagian ahli lainnya mengatakan bahwa kata zakat disebutkan 82 kali dalam Al-Quran. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Quran menunjukkan bahwa hukum zakat itu merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Zakat merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. Zakat hukumnya wajib ain (*farduin*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, dan juga merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran, *hadist* dan *ijma*. Hukum zakat juga dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 angka 2 tentang zakat, yang berbunyi: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan syariat Islam”.

Jika ada muslim yang enggan mengeluarkan zakatnya, tetapi tidak mengingkari wajibnya zakat, maka dia berdosa dan dikenakan hukuman (*ta'zir*). Sanksi yang diterima muslim tersebut adalah diambil hartanya secara paksa tanpa

melebihi batas kadar zakatnya, selagi muslim tersebut tidak menutupinya atau tidak tahu atau tidak mengingkarinya (Abu Zahrah, 1995). Sementara Ja'far (1985) mengatakan apabila ada sekelompok orang muslim enggan menunaikan zakat tanpa mengingkari wajibnya, dan mereka memiliki kekuatan fisik, maka mereka harus ditaklukkan sampai mereka mau menyerahkan zakat itu. Kewajiban menunaikan zakat diperkuat dengan keberadaan *hadist* yang menyatakan :

“Barang siapa menunaikan zakat secara sukarela, maka ia akan menerima pahalanya. Dan barang siapa enggan menunaikan zakat, maka aku akan memungutnya dan separuh hartanya sebagai pelaksanaan salah satu ketentuan Tuhanku.” (HR. Abu Dawud dan nasa’i).

Hafidhuddin (2002) menyatakan bahwa sanksi dari orang tidak atau enggan mengeluarkan zakat di dunia adalah harta bendanya akan hancur, dan jika keengganan ini memassal, Allah SWT akan menurunkan berbagai adzab, seperti musim kemarau yang panjang, sedangkan di akhirat kelak harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi adzab bagi pemiliknya (QS. At-Taubah : 34-35). Dari segala pandangan yang ada mengenai zakat, telah tegas bahwa hukum zakat bagi muslim yang mampu adalah wajib. Keberadaan sanksi atau adzab baik di dunia maupun di akhirat kelak juga mengancam bagi siapa saja yang telah mencapai *nisab* tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya.

2.1.2.6 Prinsip dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah (*habluminallah*; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*habluminannas*; horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah

kesungguhan dalam harta (Hikmat, 2008). Hal tersebut menjadikan zakat tidak hanya sekedar ibadah yang berorientasi pada pahala, namun juga rasa sosial dan kemanusiaan.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Keberadaan zakat dianggap *ma`lum min addien bi adldlaurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang (Hafidhuddin, 2006).

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. M. A. Mannan (1997) menyatakan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat.
3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.

6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan. Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan *nash* secara eksplisit (Hikmat, 2008), yaitu diantaranya:

1. Menyucikan harta dan jiwa *muzakki*.
2. Mengangkat derajat fakir miskin.
3. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil dan *mustahik* lainnya.
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
5. Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
6. Menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang miskin.
7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya.
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
11. Berakhlak dengan akhlak Allah.
12. Mengobati hati dari cinta dunia.
13. Mengembangkan kekayaan batin.

14. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
15. Membebaskan si penerima (*mustahik*) dari kebutuhan sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan kekusyukan ibadah kepada Allah.
16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomis: dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Selain itu di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Dengan diketahui prinsip dan tujuan zakat, maka dapat dikatakan bahwa zakat berguna dari kedua sisi baik *mustahik* maupun *muzakki*.

2.1.2.7 Sifat Umum Zakat

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2002:284) mengatakan bahwa sifat umum zakat itu terdiri dari:

- a. Zakat memiliki sifat yang tidak sama dengan pajak biasa.
- b. Hasil zakat harus digunakan dan dibayarkan kepada orang-orang yang tertentu.
- c. Tarif zakat sudah ditetapkan dari hadist.
- d. Utang tidak masuk perhitungan zakat.

- e. Kekayaan yang dikenakan harus melebihi batas jumlah tertentu (nisab).
- f. Harta yang dikenakan zakatnya, dikenakan jika melenihi satu tahun.

Selanjutnya Sofyan Syafri Harahap (1997:284) memberikan penjelasan sifat umum zakat sebagai berikut:

- a. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan berhubungan erat dengan rukun Islam lainnya Misalnya:
 - **Syihadat** : Mengakui tiada tuhan selain Allah dan Muhammad rasul Allah.
 - **Shalat** : Wajib dilaksanakan lima waktu sehari semalam.
 - **Zakat** : Membayarnya jika sampai nisab.
 - **Shaum** : Berpuasa bulan Ramadhan.
 - **Haji**: Berangkat ke mekah bagi yang sanggup.
- b. Orang yang berhak menerima zakat itu adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an (Ashnaf). Mereka itu adalah:
 - Fakir
 - Miskin
 - Amil (Pengurus Zakat)
 - Orang yang baru masuk Islam (Muallaf)
 - Membebaskan orang dari perbudakan
 - Yang dililit utang
 - Kegiatan di jalan Allah
 - Musafir
- c. Tarif berbeda sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi.
- d. Hal ini merupakan dasar dari agama Islam. Walaupun perusahaan bersama memiliki badan hukum yang independen sendiri dari pemegang saham, badan ini terkena zakat.
- e. Zakat dikenakan pada aktiva bersih.

- f. Batas ini merupakan jumlah harta yang diperlukan, dan pendapat yang memberikan kebutuhan dasar dari pemilik dan keluarganya.
- g. Harta yang dikenakan zakatnya adalah:
 - **Harta yang berwujud seperti:** Uang, barang, atau hak yang pasti sudah akan diterima maupun dinikmati.
 - **Harta yang tidak berwujud seperti:** Hak paten, hak pengarang.

2.1.3 PSAK

2.1.3.1 Pengertian PSAK

Menurut IAI (2009) memberikan definisi untuk Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yaitu :

“Standar Keuangan Akuntansi (SAK) adalah pernyataan dan interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, yang terdiri dari:

- a). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).*
- b). Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).”*

PSAK berisikan standar-standar keuangan yang bisa menjadi acuan untuk menyajikan laporan keuangan serta semua yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi. PSAK mengacu kepada *rule-based* dan tidak menggunakan *judgement* seperti halnya standar dalam IFRS.

Menurut informasi dari Muhammad Hidayat (2010), PSAK ini diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau yang disebut dengan IAI yang merupakan wadah profesi akuntansi yang ada di Indonesia. Dalam perkembangan sejarah standar akuntansi dimulai pada tahun 1973, dimana pasar modal di Indonesia sudah mulai

aktif. Pada masa itu, IAI menciptakan prinsip dan standar akuntansi keuangan untuk pertama kalinya yang bernama “Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)”. Kemudian, dilakukan revisi pada tahun 1984 terhadap PAI 1973 menjadi “Prinsip Akuntansi Indonesia 1984” dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan bagi perkembangan dunia usaha. Pada PAI 1984-1994, Komite Standar Akuntansi melakukan suatu revisi besar akan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dengan mengumumkan pernyataan-pernyataan standar akuntansi tambahan dan menerbitkan interpretasi atas standar tersebut. Revisi tersebut menghasilkan 35 pernyataan standar akuntansi keuangan yang sebagian besar harmonis dengan IAS yang dikeluarkan oleh IASB. Berikutnya pada tahun 1994, dilakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku “Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) per Oktober 1994”. Sejak tahun 1994, IAI juga melakukan harmonisasi dengan Standar Akuntansi Internasional dalam perkembangan standarnya. PSAK mengadopsi standar yang dipakai oleh *U.S General Accepted Accounting Principle* (U.S.GAAP) sejak periode 1994-2002.

Dalam perkembangannya, PSAK terus direvisi untuk menghasilkan standar akuntansi yang baik dan dikembangkan sesuai kebutuhan penggunaannya. Proses revisi telah dilakukan sebanyak enam kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 September 2007, dan terakhir pada 1 Juli 2009.

Menurut IAI, PSAK terdiri atas:

- 43 Standar (PSAK)
- 8 Standar Syariah

- 11 Interpretasi ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan)
- 4 Technical Bulletins
- 1 PSAK ETAP (Standar untuk SME).

2.1.3.2 Filosofi PSAK no. 109 tahun 2010

(ForumZakat, Edisi 15 Th VI November-Desember 2011). Setelah menunggu hampir lima tahun, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah, Akhirnya selesai juga. Hal ini merupakan kabar gembira bagi Organisasi pengelola zakat belum ada pedomannya. Dengan selesainya penyusunan PSAK Zakat maka semua laporan keuangan lembaga zakat harus mengacu kepada PSAK ini.

Sebagai tahap awal sosialisasi dan pengenalan isi PSAK 109, Forum Zakat (FOZ) Rabu, 19 Oktober 2011 menyelenggarakan acara seminar PSAK 109 dengan tema “*Dampak Penerapan PSAK 109 terhadap Amil Zakat di Indonesia*” di Jakarta Media Center, Jl. Kebon Sirih, Jakarta.

Ketua Umum Forum Zakat, Ahmad Juwaini dalam sambutannya mengungkapkan keberadaan PSAK ini sangat dinanti-nanti kehadirannya. Terlepas apakah isinya sudah sesuai dengan kebutuhan ataupun belum, yang penting ada dulu. “Karena saking lamanya ditunggu, itulah yang membuat kita semua penasaran, seperti apa isinya,” papar Ahmad di hadapan 118 peserta yang hadir pada kesempatan tersebut. Laporan keuangan di organisasi pengelola zakat yang sebelumnya masih berbeda-beda, lanjut Ahmad, dengan disahkannya PSAK

ini, maka semuanya akan sama karena telah ada acuannya. Bagi audit independen/Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sebelumnya basic auditnya mengacu kepada PSAK 45, yaitu akuntansi organisasi nirlaba kini diharuskan untuk pindah ke PSAK ini. Memang dari segi isi, mungkin PSAK ini jumlah halamannya paling tipis. Karena hanya terdiri 16 halaman dan 43 paragraf disertai beberapa contoh format laporan keuangan. Namun dari segi penyusunannya, boleh dibilang ini PSAK yang paling lama disusun dalam sejarah penyusunan PSAK oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Di antara faktor yang menyebabkan lamanya penyusunan PSAK ini adalah perlunya fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Beberapa permasalahan mendasar membutuhkan sandaran hukum berupa fatwa. Sementara produktifitas fatwa di Komisi Fatwa MUI sangat terbatas. Mengingat banyaknya fatwa yang diajukan oleh umat dan jumlah personil Komisi Fatwa yang sangat sedikit. “Inilah salah satu faktor yang menyebabkan PSAK ini lambat,” ujar Ikhwan Abidin Basri, anggota Dewan Syariah Nasional MUI yang juga bertindak sebagai narasumber pada acara seminar tersebut.

Pandangan berbeda dilontarkan oleh Rini Suprihartanti. Narasumber kedua ini mengaku gembira sekaligus sedih. Sebab, satu sisi PSAK ini memberi keleluasaan bagi organisasi pengelola zakat dalam penyusunan laporan keuangan, tapi di sisi lainnya, ia memandang terlalu ketat. Karena beberapa paragraph dalam PSAK ini, mirip seperti bahasa fikih. Anehnya lagi, kata Direktur Keuangan Dompot Dhuafa ini, ada paragraph yang ‘melampau’ fatwa MUI. “Di fatwa MUI dana operasional amil jika kurang, diperbolehkan diambil dari dana asnaf lain,

tapi di PSAK ini tidak boleh,” tandas Rini. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal ini, perlu ada kebijakan internal organisasi.

Menurut dia, dana zakat boleh diinvestasikan, selama masih dalam haulnya. Apalagi keuntungan dari investasi tersebut akan dikembalikan lagi untuk mustahik, mestinya ini dibolehkan, kata Rini. Dia juga menyoroti perlakuan yang tidak seimbang terhadap penggunaan PSAK ini. Karena yang hanya boleh menggunakan PSAK ini hanyalah organisasi pengelola zakat yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah. Sementara jumlah OPZ yang dikukuhkan oleh pemerintah jumlahnya sangat sedikit. “Lalu bagaimana dengan OPZ yang belum disahkan. Apakah tidak boleh mengacu dengan PSAK ini,” kritik Rini menegaskan.

Sementara Dadang Romansyah yang bertindak sebagai narasumber kedua menyampaikan, KAP hanya sebagai jembatan antara *user* dengan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Meski demikian, lanjut Dadang, KAP harus memahami karakteristik dana zakat dan infak/sedekah. “Kalau tidak paham secara detail tentang karakter dana zakat, maka KAP sulit menangkap esensi yang terkandung dalam PSAK ini,” paparnya

Sebagai narasumber terakhir, Wiroso dari Dewan Standar Akuntansi Syariah IKatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) mengakui bahwa tidak semua masalah yang ada di dalam penyusunan laporan keuangan organisasi zakat bisa diakomodir di PSAK ini. Karena harus ada fatwa dari MUI. Sementara untuk mendapatkan fatwa MUI, butuh waktu yang sangat lama.

Karena alasan itulah, menurut Wiroso, justru PSAK ini dibuat sangat sederhana dan simpel. “Bagi transaksi yang tidak diatur di PSAK ini, ya silakan diatur sendiri oleh organisasi yang bersangkutan,” kata dia. PSAK ini, lanjut pak Wir, panggilan akrabnya, adalah untuk membedakan antara dana zakat dan infak/sedekah. Perlakukan terhadap zakat, berbeda dengan infak/sedekah. Karena ketentuan zakat sudah sangat jelas. Zakat tidak boleh diproduktifkan. “Zakat tidak boleh diinvestasikan,” tegasnya. Sedangkan infak/sedekah tidak diatur secara detail. Selain itu, lanjut pak Wir, jika organisasi pengelola zakat memiliki lembaga keuangan, semisal BMT maka cara membuat laporan keuangannya harus dibuat terpisah. "Buatlah laporan dari masing-masing jejaring itu, lalu buat laporan konsolidasinya," tambahnya.

Seminar tersebut dilanjut dengan sesi tanya jawab. Lebih dari 10 peserta menyampaikan pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber. Sebagai tindak lanjut disahkannya PSAK ini, FOZ mempersiapkan penyusunan pedoman implementasinya. Karena pedoman implementasinya sangat penting sebagai 'tafsir' PSAK ini.

2.1.3.3 PSAK 109 tahun 2010

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana

mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Apa saja jenis laporan keuangan yang harus disajikan, apa saja elemen atau isi laporan keuangan, bagaimana format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi merupakan hal-hal yang diatur dalam standar akuntansi zakat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Tentang Standar Akuntansi Zakat (2010:3) terdiri dari:

a. Pengakuan Dan Pengukuran

1) Zakat

a) Penerimaan Zakat

- Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.
- Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
 - Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
- Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
- Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan

penyaluran tersebut. Ujrah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujrah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

- Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggungkan diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
- Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

b) Penyaluran Zakat

- Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 - Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 - Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas
- Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
- Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah,

kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang diituangakan dalam bentuk kebijakan amil.

- Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).
- Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
 - Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.
 - Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.

- Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:
 - Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
 - Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

2) Infak/Sedekah

a) Penerimaan infak/Sedekah

- Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
 - Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

- Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
- Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

b) Penyaluran Infak/Sedekah

- Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
 - Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 - Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas

- Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amal diakui sebagai penambah dana amal
- Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amal sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amal.
- Penyaluran infak//sedekah oleh amal kepada amal lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amal tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah

b. Penyajian

Amal menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

c. Pengungkapan

1) Zakat

- Amal mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil
- Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset zakat nonkas
- Rincian jumlah penyaluran dan zakat untuk masing-masing mustahik
- Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dana persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya
- Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - ✓ Sifat hubungan
 - ✓ Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - ✓ Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode

2) Infak/Sedekah

- Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah/sedekah
- Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas
- Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
- Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya
- Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
- Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi
 - ✓ Sifat hubungan
 - ✓ Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - ✓ Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

2.1.4 Organisasi Pengelola Zakat

2.1.4.1 Organisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Organisasi Nirlaba

Lembaga Zakat dari sudut pandang akuntansi digolongkan sebagai organisasi nirlaba (*nonprofit organization*). Organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi komersil pada umumnya. Menurut PSAK no. 45 perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Perbedaan ini di jabarkan lebih lanjut dalam PSAK menjadi karakteristik-karakteristik organisasi nirlaba, yaitu:

1. Sumberdaya entitas berasal dari para peyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan untuk menumpuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumberdaya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Emerson O. Henke dalam bukunya *Introduction to Nonprofit Organization Accounting* menjelaskan Karakteristik Organisasi Nirlaba (1998) :

Nonprofit organization have no ownership shares that can be sold or traded by individuals and any excess of revenues over expenses or expenditures is used to enlarge the service capability of the organization. They are financed, at least partially, by taxes and/or contributions based on some measure of ability to pay, and some or all of their services are distributed on the basis of need rather than effective demand of them. (Henke, 1998).

Lebih lanjut lagi, Henke membagi Organisasi nirlaba menjadi dua, yaitu: *Public Nonprofit Organization* dan *Private Non Profit Organization*. Perbedaan ini didasarkan pada pendiri organisasi nirlaba dan kemampuan memperoleh pajak sebagai sumber pendapatan. *Public Nonprofit Organization* didirikan oleh lembaga formal dan dibolehkan untuk mengambil pajak sebagai sumber pemasukan. Sedangkan *Privat Non profit Organization* didirikan oleh sekelompok anggota masyarakat yang tertarik untuk menyediakan suatu layanan tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan; dan tidak dapat mengambil pajak sebagai sumber pemasukan organisasi.

Menurut Ahmad Hasan Ridwan, hal 19. Peran Pemerintah dalam pengelolaan zakat adalah sebagai regulator, motivator, fasilitator dan koordinator . *Pertama*, Regulator, pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat sebagai penjabaran dari ketentuan syariah maupun undang-undang. *Kedua*, motivator, pemerintah melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait. *Ketiga*, Fasilitator, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional pengelolaan zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras. *Keempat*, Koordinator, Pemerintah mengkoordinasikan semua lembaga pengelola zakat

disemua tingkatan serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut.

BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ dan BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah.

1) Badan Amil Zakat (BAZ)

BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, BAZNAS Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota.

Badan Amil Zakat terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain : memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, professional dan berintegritas tinggi. Masa tugas pelaksanaannya selama tiga tahun.

Tanggung jawab, wewenang dan tata kerja BAZ meliputi :

- a. Ketua badan pelaksana BAZ bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun keluar.

- b. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZ menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAZ di semua tingkatan.
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ bertanggung jawab mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan berkala tepat pada waktunya.
- e. Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan BAZ menyampaikan laporan dengan kepala BAZ melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan-laporan berkala BAZ.
- f. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BAZ wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahannya.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi BAZ dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

- h. Dalam melaksanakan tugasnya BAZ memberikan laporan tahunan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

I. Pembentukan dan Tempat Kedudukan Badan Amil Zakat

- ☐ Tingkat Nasional dibentuk oleh Presiden dan usul Menteri Agama. BAZ Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara.
- ☐ Tingkat Propinsi dibentuk oleh Gubernur dan usul Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi. BAZ Propinsi berkedudukan di ibu kota Propinsi.
- ☐ Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota dan Departemen Agama Kabupaten/Kota. Berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.

II. Susunan Badan Amil Zakat

Susunan BAZ disemua tingkatannya sama yaitu :

- Dewan Pertimbangan,
- Komisi Pengawas dan,
- Badan Pelaksana.

III. Tugas Badan Amil Zakat

Tugas BAZ dari Nasional sampai Kecamatan sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- d) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat. (tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan)
- e) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat. (tingkat Nasional dan propinsi)

2) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

a. Pengertian dan Kedudukan Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (pasal 31 KMA).

b. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat

Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan.

Pemerintah yang dimaksud adalah :

1. Di pusat dilakukan oleh Menteri Agama.
2. Di daerah propinsi dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
3. Di daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
4. Di daerah Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

c. Syarat-syarat Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (pasal 22 KMA) :

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki data muzaki dan mustahiq;
3. Memiliki program kerja;
4. Memiliki pembukuan;
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Surat at-Taubah ayat 103 lebih lanjut dapat dijadikan acuan di dalam membentuk suatu lembaga pengelolaan zakat :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

A. Jenis Dana yang dikelola Organisasi Pengelola Zakat:

OPZ menerima dan mengelola berbagai jenis dana, yaitu:

- **Dana Zakat**

Dana zakat umum dan dana zakat dikhususkan. Dana zakat umum diberikan oleh muzakki kepada OPZ tanpa permintaan tertentu. Dana zakat khusus yaitu dana zakat yang dibeikan oleh muzakki kepada OPZ dengan permintaan dikhususkan, misalnya untuk disalurkan kepada anak yatim dan sebagainya.

- **Dana Infaq/Shadaqah**

Dana Infaq/Shadaqah umum dan Dana infaq/sedeqah khusus. Dana infaq/Shadaqah umum yang diberikan para donatur kepada OPZ tanpa persyaratan tertentu. Dana infaq/Shadaqah khusus yang diberikan donatur kepada OPZ dengan persyaratan tertentu, seperti disalurkan kepada wilayah tertentu.

- **Dana Waqaf**

Dana waqaf adalah menahan diri dari sesuatu terhadap hal yang manfaatnya diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan yang baik.

- **Dana Pengelola**

Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari:

1. Hak amil dari dana zakat
2. Bagian tertentu dari dana Infaq/Shadaqah

3. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah

2.1.4.2 Akuntansi Pada Organisasi Pengelola Zakat

Menurut Widodo dan Kustiawan (2001:165) Kebijakan akuntansi yang secara umum digunakan organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penyusunan laporan keuangan, lembaga menggunakan konsep akuntansi dana (*fund accounting*)
- b. Arus Kas dari aktivitas Operasi dalam Laporan Arus Kas disusun berdasarkan metode langsung. Laporan Arus kas diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selain itu diungkapkan informasi mengenai aktivitas non kas sebagai data tambahan
- c. Penerimaan donasi dalam bentuk barang dinilai dengan nilai pasarnya (jika diketahui) atau nilai taksirannya
- d. Lembaga dapat mengambil kebijakan untuk menyusutkan aktiva tetapnya atau tidak. Jika kebijakan yang diambil adalah menyusutkan aktiva tetapnya, maka lembaga harus mengungkapkan metode penyusutan yang digunakan dan masa manfaat ekonomisnya untuk masing-masing jenis aktiva tetap yang dimiliki.

Jenis akuntansi yang umumnya digunakan oleh organisasi nirlaba termasuk Lembaga Amil Zakat adalah akuntansi dana. Sebelum dikeluarkannya UU no 23 tahun 2011 dan sebelum dikeluarkannya PSAK no 109 tentang standar akuntansi zakat (2011), masing-masing Lembaga Amil Zakat memiliki metode yang berbeda-beda. Sebagian Lembaga Amil Zakat telah menggunakan akuntansi dana, sebagian hanya menggunakan metode single-entry, sebagian lagi bahkan tidak memiliki laporan keuangan dalam akuntansi dan tidak auditable. Penggunaan akuntansi dana di lembaga-lembaga zakat baru dimulai sekitar tahun 2001.

Sebagaimana telah dijelaskan, zakat memiliki sumber-sumber yang khusus dan menerima yang khusus pula (mustahik). Penggunaan dalam sumber dan

penggunaan dana-dana tersebut menghendaki adanya metode akuntansi yang mampu mengendalikan dan melaporkan dana-dana tersebut sesuai dengan ketentuan. Maka menggunakan metode akuntansi dana. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Teten Kustiawan (2001) pada sebuah Lembaga Amil Zakat, yayasan Dompot dhuafa Republika, dan penelitian yang dilakuakn oleh Anies Said Basalamah (1993) pada Bait Al Maal (OPZ) di empat negara.

“Sebagaimana organisasi nirlaba pada umumnya dalam yayasan ada pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan sumber daya untuk keprluan-keperluan tertentu. Untuk menjamin pengendalian terhadap pembatasan-pembatasan sumber daya dan sebagai pertanggungjawaban kepada masing-masing pihak pemberi batasan, Yayasan menggunakan akuntansi dan dalam pelaporan keuangannya (Kustiawan, 2001).”

“There should be separate financial statements to portray the individual funds since some of the financial resources have restrictions associated to their use. However, these separate fiancial statements will be combined to account for the activities of the bait al maal as a whole (Basalamah, 1993)”

2.1.4.3 Tujuan Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 Pasal 3 , Tujuan pengelolaan zakat adalah:

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah OPZ untuk mencapai tujuan ini dari zakat itu sendiri, yaitu Optimalisasi

zakat, dengan bertindak efisien dan efektif, OPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.

- b) Meningkatkan Manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis dan sebagainya.

2.1.4.4 Asas dan Karakteristik Pengelolaan Zakat

Organisasi pengelola zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas Organisasi Pengelola zakat adalah:

1. *Syariat Islam*. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Organisasi Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
2. *Amanah*. Organisasi Pengelola Zakat haruslah menjadi organisasi yang dapat dipercaya.
3. *Kemanfaatan*. Organisasi Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

4. *Keadilan*. Dalam mendistribusikan zakat, Organisasi Pengelola zakat harus mampu bertindak adil.
5. *Kepastian hukum*. Muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
6. *Terintegrasi*. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. *Akuntabilitas*. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Menurut Sudewo dalam Mahmudah (2007) menyatakan bahwa di Indonesia terdapat dua lembaga yang bersifat yayasan namun karakteristiknya berbeda, yaitu lembaga nirlaba dan lembaga *not for profit*. Lembaga nirlaba didirikan benar-benar bukan untuk mencari laba sedikit pun. Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral sedangkan produk perusahaan adalah barang dan jasa. Sumber dana lembaga nirlaba adalah donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi lembaga.

Melihat tugas dan fungsi Organisasi Pengelola Zakat, jelaslah bahwa Organisasi Pengelola Zakat adalah salah satu dari sekian banyak lembaga nirlaba. Olehnya itu, Organisasi Pengelola Zakat memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik lembaga nirlaba lainnya, yaitu :

1. Sumber daya, baik berupa dana maupun barang berasal dari para donatur, dimana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada OPZ dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka harapkan.
2. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut.
3. Kepemilikan OPZ tidak sama dengan organisasi bisnis. OPZ bukanlah milik pribadi atau kelompok, melainkan milik ummat karena sumber dayanya berasal dari masyarakat. Jika OPZ dilikuidasi maka kekayaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Namun sebagai Organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, dalam hal ini sebagai pengelola zakat, maka OPZ memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam
2. Sumber dana utamanya adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf
3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya

2.1.4.5 Pengelolaan Zakat

Menurut Widodo Hertanto Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Menurut Ahmad Hasan Ridwan dalam buku Manajemen Zakat (hal 15) menjelaskan bahwa Pengelolaan Zakat dikelola dengan sistem kerja dan profesional, sebagaimana pengelolaan dan manajemen perusahaan. Namun,

kaidah atau aturan sesuai dengan hukum syari'ah tidak boleh ditinggalkan. Pada dasarnya ada empat bidang yang harus dimiliki oleh lembaga zakat yaitu *standard operating procedure* (SOP) yang baku, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh perusahaan (korporat):

a. Manajemen Penghimpun (*Fundarising Management*)

- (1) Membuat media sosialisasi dan promosi sendiri yang lebih baik dan berkualitas.
- (2) Melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik (Koran, radio, televisi)
- (3) Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan donatur dengan berbagai bentuk (silaturahmi, jemput zakat, konsultasi ZISWaf, layanan ceramah keagamaan, dll)
- (4) Memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi (SMS Infaq, Infaq via ATM, website, dll)
- (5) Menambah jumlah kotak infaq.

b. Manajemen Amil (*Amil Management*)

- (1) Menyusun sistem manajemen dan SOP yang lengkap dan menjalankannya secara konsisten
- (2) Membangun sistem manajemen berbasis kinerja yang mendorong terhadap peningkatan produktifitas kinerja dan pelayanan keumatan
- (3) Meningkatkan performa lembaga dan kinerja amilin sesuai dengan indikator-indikator profesionalisme
- (4) Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan berbagai pelatihan
- (5) Menyelenggarakan *fit and proper test* bagi calon amil yang akan bekerja
- (6) Mencari kemungkinan mendapatkan dana khusus di luar jatah amilin untuk menunjang kesejahteraan amilin

- (7) Menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas program

c. Manajemen Keuangan dan Akuntansi (*Finance & Accounting Management*)

- (1) Membuat sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan
- (2) Menerbitkan laporan keuangan dan analisis keuangan secara periodik dan tepat waktu
- (3) Mensosialisasikan laporan keuangan melalui berbagai media yang mudah diakses publik
- (4) Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen keuangan secara tertib dan rapi
- (5) Melakukan upaya-upaya untuk meraih tingkah amanah dan transparan dalam hal akuntansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas pengelolaan dana

d. Manajemen Pendayagunaan (*Empowering Management*)

- (1) Menyelenggarakan program layanan mustahiq untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif (tradisional dan inovatif) dan secara produktif (tradisional dan inovatif)
- (2) Menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah
- (3) Menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi

Menurut Imam Suprayogo dana zakat yang telah terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yakni :

- Konsumtif Tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahiq, seperti beras dan jagung, perbaikan rumah dll.

- Konsumtif Kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.
- Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur atau mesin jahit.
- Produktif Kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Fungsi Manajemen Zakat, Infaq, dan Sedekah Menurut Ismail Nawawi dalam bukunya yang berjudul “zakat dalam perspektif fiqih, sosial dan ekonomi” (2010) :

1) Perencanaan zakat, infaq, dan sedekah (*planning*)

Proses awal dalam manajemen zakat, infaq, dan sedekah yaitu perlu adanya perencanaan. Dalam kata-kata hikmah disebutkan “*Alinsanubil-tafkir wallahu bil-taqdir*” (manusia yang memikirkan dan Allah lah yang menentukan). Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, organisasi yang dicapai, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Lembaga/Badan Amil Zakat. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan, dan siapa yang akan melakukan secara terorganisir.

Ada beberapa jangka waktu dalam perencanaan. Program perencanaan yang diproyeksikan untuk dilaksanakan dalam jangka pendek dengan waktu yang dialokasikan maksimal 1 tahun, ada perencanaan jangka menengah dengan alokasi waktu antara 2 sampai 3 tahun, dan perencanaan jangka panjang dengan alokasi waktu 3 sampai 5 tahun. Namun karena program yang sudah direncanakan seringkali diharapkan pada berbagai kondisi yang memungkinkan program tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang sudah ditentukan, maka diperlukan penerapan perencanaan yang memperhitungkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pada organisasi tersebut. Terkait dengan perencanaan Zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut :

- 1) Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat (*muzakki*) dan orang yang berhak mendapatkan zakat (*mustahiq*). Sedangkan tujuan adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
- 2) Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
- 3) Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dana distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat (*muzakki*) dan orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Sehingga teridentifikasi secara tertib dan rapi, sebagai bahan pembuatan program kerja dalam pengelolaan zakat. Penerima zakat pun diperluas pemahamannya, Selain dari pengertian fakir miskin yang telah dirumuskan secara tradisional, dalam

pengertian fakir miskin terdapat pula biaya penyantunan orang-orang miskin di lembaga sosial, panti asuhan, dan bantuan modal fakir miskin agar mereka dapat berusaha secara produktif.

- 4) Menentukan waktu penggalan sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat.
- 5) Menetapkan *amil* atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang mempunyai komitmen, kompetensi, dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
- 6) Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, penguatan secara terus menerus secara berkesinambungan. Berdasarkan perencanaan tersebut, dibuatlah program kerja yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kelembagaan zakat yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan yang dimaksud di atas adalah perumusan dari tujuan, cara dan langkah-langkah, semua hal tersebut hendaknya ditetapkan terlebih dahulu.

2) Organisasi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (*Organizing*)

Terkait dengan pengorganisasian Islam sangat memperhatikan dan mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir secara baik dan rapi. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah surat Ash-Shaff ayat 4: *“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (Ash-Shaff:4)”*

Kast dan Jemes E Rosenweig, mengatakan kita membutuhkan suatu definisi umum dan sebuah model konsepsional mengenai organisasi yang cocok untuk semua jenis kecil dan besar, informal dan formal, sederhana dan kompleks, dan organisasi yang melaksanakan berbagai aktivitas dan fungsi. Organisasi terdiri atas dua bagian yaitu :

- 1) Organisasi sebagai wadah atau tempat, sub-sistem. Pemahaman ini bukan seperti rumah, kamar, kantor, dan lain sebagainya. Kedua, organisasi sebagai proses yang menggambarkan aktivitas yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan oleh manusia yang bergabung dalam sebuah organisasi yang bersifat sosial.
- 2) Organisasi dikatakan berhubungan dengan aspek sosial, karena memang subyek dan obyeknya adalah manusia yang diikat oleh nilai-nilai tertentu. Nilai adalah hakikat moralitas kehendak untuk memenuhi kewajiban manusia, baik dalam organisasi formal maupun organisasi informal. Kast dan James E. Rosenzweig mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama pula. Definisi tersebut memberikan petunjuk bahwa organisasi dapat disoroti dari dua sudut pandang, yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat didalamnya.

3) Pelaksanaan zakat, infaq, dan sedekah (*actuating*)

Pemberian pemerintah, komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Jaringan kerja (*networking*) dalam organisasi zakat mesti dipahami dan ditetapkan sehingga sistem pelayanan terpadu, terarah, dan terintegrasi antar organisasi zakat menjadi terbuka. Sistem ini juga membantu muzakki dalam mengakses informasi secara bebas, mengontrol, dan mengikuti perkembangan dana zakat yang mereka tunaikan. Demikian halnya dengan *data base* mustahiq yang telah mendapat santunan dan pembinaan dari suatu LAZ/BAZ akan dapat diakses dan diketahui oleh organisasi zakat lainnya. Dalam pengelolaan zakat diperlukan pengelolaan zakat secara profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan kriteria pelaksanaan zakat dan kriteria pemimpin badan / lembaga amil zakat.

1. Penentuan kriteria pelaksanaan zakat

Dalam menentukan petugas pelaksana (amil) zakat harus memenuhi beberapa kriteria atau memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Beragama islam. Zakat adalah salah satu rukun utama kaum muslim yang termasuk rukun islam yang ketiga, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh semua muslim.
- 2) Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.
- 3) Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat, jika lembaga ini

memang patut dan layak dipercaya. Sifat amanah dan jujur akan menarik rizki dan kemudahan, sebaliknya sifat khianat dan tidak dapat dipercaya, akan menyebabkan kefakiran dan kesulitan. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Daelani, Rasulullah saw. Bersabda yang artinya : *“Amanah itu akan menarik rizki, sedangkan khianat akan menarik kekafiran “*.

- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Pengetahuan yang memadai tentang zakat ini pun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 6) Syarat yang tidak kalah pentingnya yaitu kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya, amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Banyaknya amil zakat yang sambilan dalam masyarakat kita, menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayarkan zakatnya atau infaqnya. Selain petugas pelaksana (amil) zakat sebagaimana diatas, diperlukan kelompok pemimpin yang mempunyai beberapa kriteria kemampuan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan organisasi dan mampu melakukan berbagai pembaharuan.

Sedangkan keahlian seorang pemimpin tim yang berorientasi pendefinisian pada manusia. Kompetensi ditetapkan sebagai keharusan oleh mereka yang

menduduki posisi puncak. Penyusunan strategi yang antisipasif, maka pemimpin harus mempunyai kompetensi sebagai berikut:

- 1) Menciptakan visi dan misi organisasi.
- 2) Mendefinisikan strategi secara kuantitatif dan kualitatif dengan berdasarkan pemahaman yang jelas tentang tujuan, kekuatan pasar, dan sumber daya yang tersedia. Mengerti akan kekuasaan yang menyeluruh, kelemahan, prestasi kerja saat ini dan prestasi kerja potensial.
- 3) Menetapkan standar profesional prestasi kerja, serta menginventarisasikan waktu dan usaha untuk berkomunikasi dan memotivasi orang lain guna membina hubungan yang baik dengan mereka.
- 4) Mendelegasiakan otoritas, kebebasan dan sumber daya pada pemimpin di tingkat yang lebih rendah agar dia bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi pada sasaran kerja operasional.
- 5) Memimpin proses manajemen kolektif yang mendukung kolaborasi, kerja sama, dan konsultasi.
- 6) Menetapkan dan bersandar pada sistem informasi timbal balik yang sifat amaliyahnya adalah menasehati dan saling berbagi.
- 7) Menciptakan super struktur keberhasilan dengan menetapkan peranan dan tujuan yang memperhatikan organisasi.
- 8) Merekrut dan melatih orang yang benar, serta menyatukan kekuatan setiap individu. Dari kriteria-kriteria pelaksana dan pimpinan badan atau lembaga sebagaimana diuraikan di atas perlu dipedomani dan dilandasi dengan sifat jujur (*sidiq*), Dapat dipercaya (*amanah*), komunikatif (*tabligh*), dan cerdas

(*fathonah*), dalam pengelolaan zakat baik dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga zakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat melakukan pengentasan kemiskinan dan dapat melakukan pengembangan usaha serta pembangunan yang dapat memberikan kemajuan umat islam.

2. Strategi pengumpulan, penggalan sumber dan distribusi zakat.

Petugas amil zakat dalam penggalan sumber zakat harus melakukan sosialisasi diberbagai media baik secara langsung dengan sistem penyuluhan maupun melalui media cetak dan media elektronika misalnya radio, televisi, dan media lainnya yang berkaitan dengan zakat baik yang berkait dengan aspek hukum islam dan berbagai aspek yang lain untuk menumbuhkembangkan kesadaran bagi para *muzakki*. Disamping itu dalam menggali sumber zakat sebagaimana dikemukakan dalam buku manajemen pengelolaan zakat, yaitu :

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau para wajibzakat (*muzakki*) maupun memudahkan para *muzakki* untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai tingkatan, baik nasional provinsi dan lainnya.
- 2) Pembukaan konter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, diberbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuka konter atau loket di tempat lembaga atau kantor sekretariat Badan Amil Zakat yang bersangkutan. Konter atau loket tersebut, harus dibuat seperti layaknya lembaga keuangan yang profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu

untuk *muzakki* yang akan membayarkan zakatnya dan disediakan pula alat tulis dan alat perhitungan seperlunya, disediakan alat penyimpan uang atau brangkas sebagai tempat pengaman sebelum disetor ke bank, ditunggu dan dilayani oleh tenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai jam pelayanan yang telah ditentukan.

- 3) Pembukaan rekening bank. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga dengan demikian akan memudahkan para *muzakki* dalam pengiriman zakatnya.

4) Pengawasan Zakat, infaq, dan sedekah (*Controlling*)

Pengawasan memiliki peran penting dalam mengelola sebuah organisasi. Penekanan pada pengawasan dalam sebuah organisasi terletak pada sistem operasional, pengawasan standar kerja, target-target, dan kerangka kerja organisasi. Selain itu aspek pengawasan dalam organisasi mencakup pengawasan pembukuan, penggunaan sarana, penggunaan waktu, penggunaan pendekatan, metode dan pendekatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pengawasan juga mencakup aspek evaluasi kinerja organisasi zakat. Pengawasan memudahkan organisasi zakat mengidentifikasi berbagai peluang (*opportunity*), kemudahan dan tantangan (*challenge*) yang dianggap sebagai kekuatan pendukung dan kelemahan yang menghambat peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Secara konseptual dan operasional pengawasan adalah suatu upaya sistematis, untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk

merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang lembaga amil zakat telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan badan atau lembaga amil zakat. Pengawasan dapat dilakukan diawal kegiatan sebagai suatu upaya pencegahan yang dikenal sebagai pengawasan awal, ditengah kegiatan atau pada saat kegiatan sedang berjalan sebagai upaya pelurusan yang dikenal sebagai pengawasan berjalan dan diakhir kegiatan sebagai upaya perbaikan yang disebut pengawasan akhir. Secara manajerial pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa tujuan badan atau lembaga amil zakat disemua tingkat dan rencana yang telah dirancang untuk mencapainya yang sedang dilaksanakan. Jadi fungsi tersebut harus dilaksanakan oleh manajer badan atau lembaga amil zakat, mulai dari pimpinan bawah sampai ke pimpinan atas. Adapun pola pengawasan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh badan atau lembaga amil zakat.
- 2) Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau pengevaluasian kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
- 3) Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap, jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk badan atau lembaga

amil zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Konsep pengawasan adalah perumusan dalam angka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.
- 2) Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci kedalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengijinkan pendelegasian kekuasaan / wewenang tanpa hilangnya pengawasan.
- 3) Jenis anggaran meliputi:
 - a. Anggaran pendapatan (berkaitan dengan zakat) dan pengeluaran (berkaitan dengan distribusi zakat).
 - b. Anggaran waktu, ruang, dan bahan baku, dan produksi layanan terhadap wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat.
 - c. Anggaran pengeluaran modal kerja sama badan atau lembaga dengan pihak lain.
 - d. Anggaran kas,
 - e. Anggaran neraca badan atau lembaga amil zakat.
- 4) Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana, yaitu :
 - a. Data statistik atau akuntansi.
 - b. Grafik pulang pokok (*break even*).
 - c. Audit operasional.
 - d. Observasi pribadi.

Berkaitan dengan tugas manajer dalam sistem pengawasan, harus selalu berkaitan dengan sistem informasi, karena ia harus merancang sistem informasi

untuk mengetahui bagaimana penyimpangan itu terjadi, dan bagaimana sistem perbaikan dari penyimpangan tersebut. Dan selanjutnya sebagai bahan perencanaan, pembuatan program, dan merancang bangun sistem pengawasan.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan PSAK no. 109 sebagai standar akuntansi zakat dan pengelolaan zakat, yaitu:

1. **Pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan 109 terhadap implementasi good governance studi kasus organisasi pengelola zakat. (Yodi Siptiapravira).** Metode penelitian yang digunakan adalah metode *survey*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan dokumentasi yang di bagikan kepada lembaga organisasi pengelola zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan PSAK 109 berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi *good governance* sebesar 62,1%. Sedangkan sisanya sebesar 37,9% merupakan pengaruh faktor lain diluar penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah.
2. **Studi Penerapan Akuntansi Zakat (ED Psak 109 : Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah) pada lembaga Amil Zakat Pos keadilan Peduli Umat (PKPU). (Wahyuni, Hilda :2008).** Dari hasil penelitian diketahui bahwa akuntansi pengelolaan zakat di PKPU mengacu pada PSAK 45 : Pelaporan Akuntansi Organisasi Nirlaba, akan tetapi dengan modifikasi karena disesuaikan dengan karakteristik dan operasional organisasi sebagai lembaga

amil zakat. Sebaiknya ada PSAK khusus untuk lembaga pengelola zakat sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat terutama penyumbang terhadap dana yang dipercayakan untuk dikelola, sehingga akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi semacam review standar akuntansi pengelolaan zakat.

3. **Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Sedeqah (PSAK:109) pada lembaga amil zakat di kota Malang. (Istutik, 2011).** Penelitian deskriptif kualitatif. lembaga amil belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya. Disisilain pertanggungjawaban keuangan yang dimaksud masih sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Pengenalan dan apalagi pemahaman pengelola lembaga amil terhadap PSAK 109 masih sangat Kurang.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh PSAK no. 109 tentang Standar Akuntansi Zakat terhadap Pengelolaan Zakat

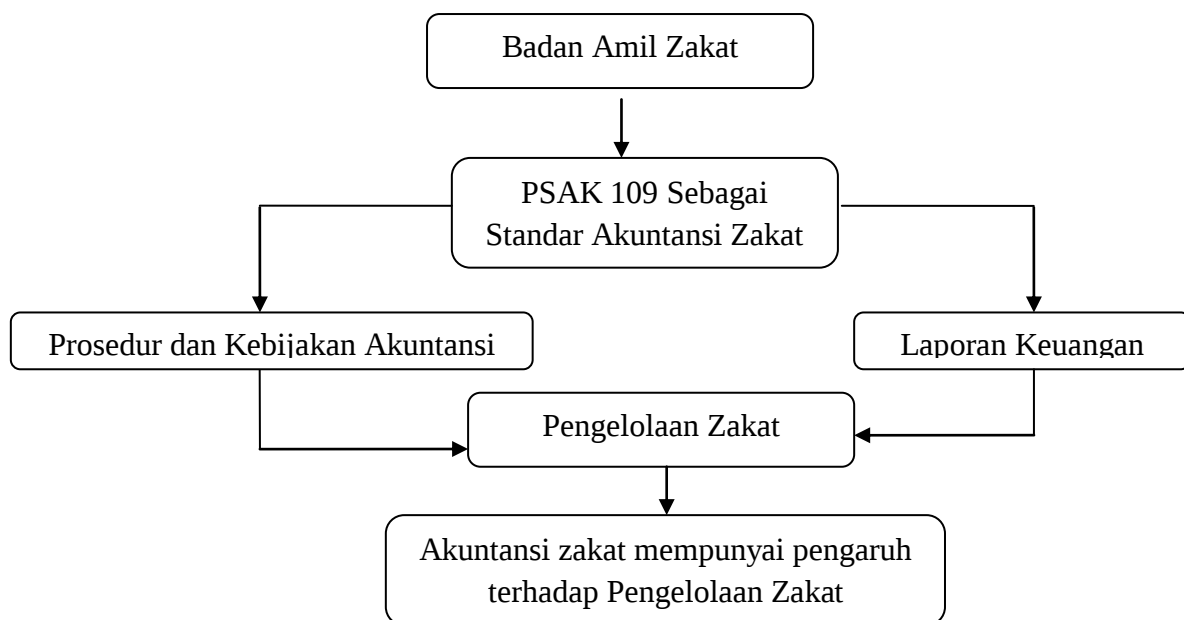
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Standar Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan Infak/Sedekah. Pernyataan ini berlaku untuk organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan Infak/Sedekah. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh pengelola zakat atau amil.

Ahmad Hasan Ridwan dalam buku Manajemen Zakat (hal 124-126) menjelaskan bahwa pemungutan dan pembagian dana zakat itu harus benar-benar sampai kepada mustahiq. Maka dana zakat harus dibayarkan melalui Badan/Lembaga amil untuk dikelola dan tidak diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq.

Pengelolaan dana zakat secara professional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariah Islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan pembayar zakat (Muzakki) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Karena itu aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia (Nikmatuniayah, 2010).

Laporan keuangan Badan/lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah (ZIS). Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Bagi institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS atau disebut juga sebagai Amil, maka penyusunan laporan keuangannya menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infak/ sedekah.

Menurut Mahmudi, (Hal 25) Tujuan utama standar akuntansi adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan keuangan sehingga pelaporan keuangan dapat memiliki daya banding (*compability*). Dengan adanya standar akuntansi, maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas. Selain itu dapat dilakukan perbandingan kinerja antar kurun waktu dengan organisasi sejenis lainnya. Standar akuntansi zakat juga menjadi dasar auditor dalam proses audit, karena pada dasarnya audit adalah memeriksa laporan keuangan yang dibuat manajemen Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) apakah sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi zakat yang telah ditetapkan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

Hipotesis = Terdapat Pengaruh Penerapan PSAK no. 109 Tentang Standar Akuntansi Terhadap Pengelolaan Zakat pada 4 Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Jawa Barat.